



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon/Fax (0711) 311089 Kode Pos 30126  
Email [disdik.ss@yahoo.com](mailto:disdik.ss@yahoo.com) Website [www.disdiksumsel.net](http://www.disdiksumsel.net)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 420/2688/PKLLK-SARPRAS/DISDIK.SS/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TUNAS MANDIRI**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan SLB Tunas Mandiri Nomor: 422/07/SLB.TM.MR/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Tunas Mandiri Kabupaten Musi Rawas;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Palembang Nomor: 420/3025/PKLLK-SARPRAS/Disdik.SS/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Izin Operasional SLB Tunas Mandiri Kabupaten Musi Rawas.
- Menimbang** : 1. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Perpanjangan Izin Operasional SLB Tunas Mandiri Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SLB Tunas Mandiri Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama : SLB TUNAS MANDIRI KABUPATEN MUSI RAWAS
  - b. Alamat : Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
  2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
  3. Menggunakan kurikulum yang berlaku;
  4. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada seksi yang relevan;
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Keputusan ini berlaku 4 tahun sejak tanggal ditetapkan.
  2. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  3. apabila yayasan/penyelenggara sekolah yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196304091988031007